



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sulaeman Bin Alm Abdul Munir Siregar
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurame IV B-23/27 Pd. Permai Rt.004/003
Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis
Kab. Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 16/Pid.S/2021/PN Tng, tanggal 24 September 2021, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PID.S/2021/PT BTN, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding serta Penunjukkan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-128/08/2021 tertanggal 1 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa **TERDAKWA AHMAD SULAEMAN BIN ADBUL MUNIR SIREGAR** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **SENTHIL RANGANATHAN, SURANA MADHU, HARESH MOOLCHAND SHAMDASANI dan ZAKARIA RAMDHAN ALS ADAM BIN JIBO (masing-masing dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada bulan April 2021 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Area Terminal Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zakaria Ramdhan yang mengetahui bahwa saksi Senthil akan datang ke Indonesia pada tanggal 21 April 2021, kemudian saksi Zakaria Ramdhan berencana mencari agen travel yang bisa membantunya menjemput kedatangan saksi Senthil saat tiba di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 21 April 2021 agar tidak harus mengikuti karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur pemerintah apabila WNA ataupun WNI yang melakukan perjalanan Internasional dan saat masuk ke Indonesia harus melakukan karantina kesehatan dengan tujuan memutus rantai penyebaran Virus Covid-19. Setelah itu saksi Zakaria Ramdhan menghubungi Jasa Travion Tour dengan nomor 087877669749 yang bisa membantu menjemput kedatangan saksi Senthil di Bandara Soekarno Hatta dengan kesepakatan biaya penjemputan yang diminta pemilik Jasa Travion Tour yaitu Naina Lakhi sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian saksi Hareh dihubungi oleh sdr. Jaya Fulwani Als Naina Lakhi dengan nomor Tlp 087877669749 yang meminta bantuan saksi Hareh untuk menjemput 3 (orang) WNA asal India yaitu saksi Senthil, sdr. Venkatesh dan saksi Surana Madhu yang akan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 21 April 2021 dengan menggunakan penerbangan Pesawat Air Asia QZ 0988 Rute Bangalore (BLR-India)-Jakarta (CKG) transit Chennai (MAA-India) dan sdr. Jaya Fulwani Als Naina Lakhi mentransfer biaya penjemputan kepada saksi Zakarian Ramdhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Hareh menghubungi terdakwa Ahmad Sulaeman yang saksi Hareh kenal bisa membantu menjemput ketiga WNA asal India yaitu saksi Senthil, sdr. Venkatesh dan saksi Surana Madhu tersebut tanpa harus melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diatur oleh Pemerintahan Indonesia dan terdakwa Ahmad Sulaeman bersedia membantu menjemput ketiga WNA tersebut yang tiba di Bandara Soekarno Hatta tanpa harus melakukan karantina kesehatan, kemudian saksi Haresh mentransfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa Ahmad Sulaeman sesuai dengan yang terdakwa Ahmad Sulaeman minta.

- Bahwa saksi Senthil merupakan Warga Negara Asing asal India, saksi Senthil tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dengan menumpangi Pesawat Air Asia QZ 0988 Rute Bangalore (BLR-India)-Jakarta (CKG) transit Chennai (MAA-India). Dokumen yang saksi Senthil bawa saat masuk Indonesia berupa Passport, Surat Hasil Swan PCR Negative Covid-19, Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik. Sesaat tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta saksi Senthil diarahkan oleh terdakwa Ahmad Sulaeman untuk langsung mengisi Form berwarna kuning kartu kewaspadaan kesehatan lalu saksi Senthil langsung menuju Counter KKP untuk melakukan Validasari Surat Hasil Swab PCR dan juga ke counter Imigrasi guna dilakukan Stamp terhadap Paspor yang saksi Senthil miliki dan setelah mengambil bagasi lalu mengusu Custom Declaration lalu saksi Senthil keluar area Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa saat terdakwa Ahmad Sulaeman melakukan penjemputan terhadap saksi Senthil di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa Ahmad Sulaeman sudah melakukan koordinasi dengan beberapa Petugas di Bandara Soekarno Hatta bahwa terdakwa Ahmad Sulaeman akan menjemput WNA yang akan tiba di Bandara Soekarno Hatta Pesawat Air Asia QZ 0988 pada tanggal 21 April 2021, terdakwa Ahmad Sulaeman memberikan sejumlah uang kepada beberapa Petugas di Bandara agar mau membantunya meloloskan WNA yang akan dijemputnya agar tidak mengikuti karantina kesehatan.
- Bahwa kemudian saksi Senthil yang dijemput oleh saksi Lili langsung dibawa ketempat tinggal saksi Senthil didaerah Bandung Barat dan tempat tinggal tersebut bukan merupakan Akomodasi tempat untuk melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2021 yang mengatur Tentang PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dari Satgas

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid-19 disebutkan bagi pelaku perjalanan Internasional baik WNI (Non PMI, Mahasiswa, Pelajar, Pegawai Pemerintah) atau WNA wajib menjalani Karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan. Tempat Akomodasi Karantina dalam hal ini adalah Hotel-hotel yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan mengenai tatacara penanganan Karantina Kesehatan sehingga hotel tersebut layak dipergunakan sebagai akomodasi karantina. Selanjutnya Satgas Penanganan Covid-19 akan menetapkan hotel tersebut sebagai penyelenggara akomodasi Karantina Covid-19.

- Bahwa saksi Senthil yang merupakan Warga Negara Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa tindakan Karantina yang membahayakan dan beresiko tinggi menyebarkan penyakit Covid-19 kepada orang lain di Wilayah Negara Republik Indonesia dan saksi Senthil datang dari Negara India yang saat ini terdapat kasus Mutasi Virus Covid-19 Varian baru yang lebih berbahaya. Sehingga saksi Senthil yang merupakan Warga Negara Asing yang melakukan perjalanan Internasional yang tidak melakukan Karantina saat masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tindakan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Penyebaran Covid-19.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa **TERDAKWA AHMAD SULAEMAN BIN ADBUL MUNIR SIREGAR bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SENTHIL RANGANATHAN, SURANA MADHU, HARESH MOOLCHAND SHAMDASANI dan ZAKARIA RAMDHAN ALS ADAM BIN JIBO (masing-masing dalam penuntutan terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 atau setidaknya pada bulan April 2021 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Area Terminal Kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zakaria Ramdhan yang mengetahui bahwa saksi Senthil akan datang ke Indonesia pada tanggal 21 April 2021, kemudian saksi Zakaria Ramdhan berencana mencari agen travel yang bisa membantunya menjemput kedatangan saksi Senthil saat tiba di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 21 April 2021 agar tidak harus mengikuti karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur pemerintah apabila WNA ataupun WNI yang melakukan perjalanan Internasional dan saat masuk ke Indonesia harus melakukan karantina kesehatan dengan tujuan memutus rantai penyebaran Virus Covid-19. Setelah itu saksi Zakaria Ramdhan menghubungi Jasa Travion Tour dengan nomor 087877669749 yang bisa membantu menjemput kedatangan saksi Senthil di Bandara Soekarno Hatta dengan kesepakatan biaya penjemputan yang diminta pemilik Jasa Travion Tour yaitu Naina Lakhi sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian saksi Hareh dihubungi oleh sdr. Jaya Fulwani Als Naina Lakhi dengan nomor Tlp 087877669749 yang meminta bantuan saksi Hareh untuk menjemput 3 (orang) WNA asal India yaitu saksi Senthil, sdr. Venkatesh dan saksi Surana Madhu yang akan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 21 April 2021 dengan menggunakan penerbangan Pesawat Air Asia QZ 0988 Rute Bangalore (BLR-India)-Jakarta (CKG) transit Chennai (MAA-India) dan sdr. Jaya Fulwani Als Naina Lakhi mentransfer biaya penjemputan kepada saksi Zakarian Ramdhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Hareh menghubungi terdakwa Ahmad Sulaeman yang saksi Hareh kenal bisa membantu menjemput ketiga WNA asal India yaitu saksi Senthil, sdr. Venkatesh dan saksi Surana Madhu tersebut tanpa harus melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang sudah diatur oleh Pemerintahan Indonesia dan terdakwa Ahmad Sulaeman bersedia membantu menjemput ketiga WNA tersebut yang tiba di Bandara Soekarno Hatta tanpa harus melakukan karantina kesehatan, kemudian saksi Hareh mentransfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa Ahmad Sulaeman sesuai dengan yang terdakwa Ahmad Sulaeman minta.
- Bahwa saksi Senthil merupakan Warga Negara Asing asal India, saksi Senthil tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dengan menumpang Pesawat Air Asia QZ 0988 Rute Bangalore (BLR-India)-Jakarta (CKG) transit Chennai (MAA-India). Dokumen yang saksi Senthil bawa saat masuk Indonesia berupa Passport,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Swan PCR Negative Covid-19, Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik. Sesaat tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta saksi Senthil diarahankan oleh terdakwa Ahmad Sulaeman untuk langsung mengisi Form berwarna kuning kartu kewaspadaan kesehatan lalu saksi Senthil langsung menuju Counter KKP untuk melakukan Validasari Surat Hasil Swab PCR dan juga ke counter Imigrasi guna dilakukan Stamp terhadap Paspor yang saksi Senthil miliki dan setelah mengambil bagasi lalu mengusu Custom Declaration lalu saksi Senthil keluar area Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa saat terdakwa Ahmad Sulaeman melakukan penjemputan terhadap saksi Senthil di Bandara Soekarno Hatta, terdakwa Ahmad Sulaeman sudah melakukan koordinasi dengan beberapa Petugas di Bandara Soekarno Hatta bahwa terdakwa Ahmad Sulaeman akan menjemput WNA yang akan tiba di Bandara Soekarno Hatta Pesawat Air Asia QZ 0988 pada tanggal 21 April 2021, terdakwa Ahmad Sulaeman memberikan sejumlah uang kepada beberapa Petugas di Bandara agar mau membantunya meloloskan WNA yang akan dijemputnya agar tidak mengikuti karantina kesehatan.
- Bahwa kemudian saksi Senthil yang dijemput oleh saksi Lili langsung dibawa ketempat tinggal saksi Senthil didaerah Bandung Barat dan tempat tinggal tersebut bukan merupakan Akomodasi tempat untuk melakukan karantina kesehatan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintahan Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2021 yang mengatur Tentang PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNSIONAL PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) dari Satgas Penanganan Covid-19 disebutkan bagi pelaku perjalanan Internasional baik WNI (Non PMI, Mahasiswa, Pelajar, Pegawai Pemerintah) atau WNA wajib menjalani Karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan. Tempat Akomodasi Karantina dalam hal ini adalah Hotel-hotel yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan mengenai tatacara penanganan Karantina Kesehatan sehingga hotel tersebut layak dipergunakan sebagai akomodasi karantina. Selanjutnya Satgas Penanganan Covid-19 akan menetapkan hotel tersebut sebagai penyelenggara akomodasi Karantina Covid-19.
- Bahwa saksi Senthil yang merupakan Warga Negara Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia tanpa tindakan Karantina yang membahayakan dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko tinggi menyebarkan penyakit Covid-19 kepada orang lain di Wilayah Negara Republik Indonesia dan saksi Senthil datang dari Negara India yang saat ini terdapat kasus Mutasi Virus Covid-19 Varian baru yang lebih berbahaya. Sehingga saksi Senthil yang merupakan Warga Negara Asing yang melakukan perjalanan Internasional yang tidak melakukan Karantina saat masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tindakan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Penyebaran Covid-19.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Nomor : REG.PERKARA : PDM-128/08/2021 tanggal 10 September 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA AHMAD SULAEMAN BIN (ALM) ABDUL MUNIR SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SULAEMAN BIN (ALM) ABDUL MUNIR SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA atas nama AHMAD SULAEMAN

Dilampirkan didalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.50 warna hitam dengan nomor 082111771989
- 1 (satu) buah kemeja warna putih biru
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kartu Pass Bandara an. AHMAD SULAEMAN

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Sulaeman Bin Abdul Munir Siregar

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 September 2021 Nomor : 16/Pid.S/2021/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULAEMAN BIN ADBUL MUNIR SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu Orang Lain Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SULAEMAN BIN ADBUL MUNIR SIREGAR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA atas nama AHMAD SULAEMAN

Dilampirkan didalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.50 warna hitam dengan nomor 082111771989
- 1 (satu) buah kemeja warna putih biru
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah kartu Pass Bandara an. AHMAD SULAEMAN

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Sulaeman Bin Abdul Munir Siregar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2021/PN.Tng Jo 16/Pid.S/2021/PN Tng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 4 Oktober 2021 (pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2021 Nomor : 16/Pid.S/2021/PN Tng telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima sebagaimana pasal 233 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama belum memadai dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2021 Nomor 16/Pid.S/2021/PN Tng sebagaimana dicatatkan dalam berita acara siding tanggal 24 September 2021, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kesatu dan pertimbangan – pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/PID.S/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus ditingkat banding serta dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari tindak pidana dakwaan alternatif kesatu, sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidananya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2021 Nomor 16/Pid.S/2021/PN Tng sudah sepatutnya dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 September 2021 Nomor 16/Pid.S/ 2021/PN Tng yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini telah dimusyawarahkan pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang terdiri dari Laurensius Sibarani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mochamad Tuchfatul Anam S.H., M.H., dan Efendi Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota , dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wilan Witarsih, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

Mochamad Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Ttd.

Efendi Pasaribu, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Laurensius Sibarani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wilan Witarsih, S.H., M.H.